



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau adalah UPTD yang mengelola Balai Benih Ikan dan mempunyai wilayah kerja meliputi satu wilayah Kabupaten Lebak.
7. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan yang selanjutnya disingkat UPTD TPI dan Kenelayanan adalah UPTD yang mengelola Tempat Pelelangan Ikan dan urusan terkait kenelayanan serta mempunyai wilayah kerja meliputi satu wilayah Kabupaten Lebak.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau serta Kepala UPTD TPI dan Kenelayanan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Perikanan.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Pelaksana adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perikanan yang terdiri dari :

- a. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
- b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang menangani produksi benih pembesaran ikan air tawar dan pelayanan kebutuhan benih dan ikan konsumsi bermutu bagi masyarakat.
- (2) UPTD TPI dan Kenelayanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang menangani penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pada Tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan.
- (3) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau serta UPTD TPI dan Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam produksi benih, pembesaran ikan air tawar dan air payau serta pelayanan kebutuhan benih dan ikan konsumsi bermutu bagi masyarakat.
- (2) UPTD TPI dan Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam bidang penyelenggaraan

dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta Kenelayanan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau serta UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau serta UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kasubag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau serta UPTD TPI dan Kenelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Paragraf 1

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang dinas dalam bidang pembenihan dan pembesaran ikan air tawar dan air payau serta pelayanan kebutuhan benih dan ikan konsumsi bermutu bagi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
 - b. pelaksanaan Kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang dibuat oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional kegiatan UPTD sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan;
- b. mengoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing, pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- c. melakukan pengawasan di UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Payau Cikoncang yang berlokasi di Kecamatan Wanasalam;

- d. melakukan pengawasan pada pelaksana UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau Cipanas yang berlokasi di Kecamatan Cipanas;
- e. melakukan pengawasan pada pelaksana UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau Kalanganyar yang berlokasi di Kecamatan Kalanganyar;
- f. melaksanakan pelayanan teknis budidaya bagi pembudidaya ikan air tawar dan air payau serta memberikan informasi teknologi tepat guna;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsultasikan tugas-tugas dengan instansi terkait;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau kepada Kepala Dinas Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Paragraf 2

Kepala UPTD TPI dan Kenelayanan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD TPI dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPTD TPI dan Kenelayanan, dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional/penunjang dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pada tempat Pelelangan Ikan dan Kenelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD TPI dan Kenelayanan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan Kegiatan UPTD TPI dan Kenelayanan;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD TPI dan Kenelayanan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD TPI dan Kenelayanan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) UPTD TPI dan Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan TPI dan Kenelayanan;
 - c. melaksanakan pelayanan terkait kenelayanan;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pelelangan ikan dan kenelayanan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan TPI dan Kenelayanan;
 - f. membuat laporan penyelenggaraan TPI dan Kenelayanan kepada atasan;
 - g. melaksanakan pengumpulan hasil penyelenggaraan lelang berupa bukti penyetoran, arsip karcis dan laporan produksi;
 - h. membagi tugas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. melakukan pembinaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD;
 - j. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta peralatan kantor UPTD;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Kepala UPTD secara teknis administratif kepada Kepala Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas;
- (5) Pembentukan jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas kelompok jabatan fungsional atau pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional/Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX KOORDINATOR

Pasal 18

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.

- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural harus melalui persetujuan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 72), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Uraian Tugas UPTD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan 

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA